



Kecamatan Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

<http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. K KBaru a Membawa Surat Pengantar dari RT / RW dan Desa setempat b. Surat Izin Tinggal Tetap bagi WNA c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan d. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang dalam Wilayah NKRI e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
2. KK Perubahan a. Membawa Surat Pengantar dari RT / RW dan Desa setempat b. Membawa K Asli c. Foto Copy data identitas diri yang mengalami perubahan d. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang bila mutasi pindah/datang e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran bila ada penambahan anggota
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. b. Petugas informasi memberikan Blanko Surat Pengantar untuk diisi oleh pemohon
3. c. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar kepada Petugas Pendaftaran Loker I, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yangdimohon
4. d. Petugas Pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
5. E. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi berdasarkanketentuan persyaratan
6. f. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
7. g. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan Loker I dinaikkan ke dalam databas
8. Blanko K a r t Keluarga yang sudah dicetak, disampaikan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk ditandatangani
9. k. Penyampaian Hasil Cetakan KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar bisa dilakukan oleh penduduk/pemohon yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Karanganyar

Jl. Lawu Karanganyar 57711 0271495030

<http://karanganyar.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karanganyar

14 Hari kerja

Paling Cepat 5 Menit dan Paling lama 14 Hari Kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilayani bisa melalui admin di Kecamatan atau melalui Informasi aduan di media sosial.